

ORTAKER – KOMITE – PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA
2024

PERMENDAG NO. 15 TAHUN 2024, BN 2024 / NO. 370, LL KEMENDAG, 14 HLM

PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA KOMITE
PENGAMANAN PERDAGANGAN INDONESIA

- ABSTRAK
- Bahwa untuk optimalisasi kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi dan efektivitas organisasi, perlu dilakukan penataan Kembali organisasi dan tata kerja terhadap Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia; bahwa Permendag Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia dan Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Subkomite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia sudah tidak sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan organisasi dan tata kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia, sehingga perlu diganti.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri ini adalah:
Pasal 17 ayat (3) UUD 1945; UU No. 39 Tahun 2008; PP Nomor 34 Tahun 2011; Perpres Nomor 11 tahun 2022; Permendag Nomor 29 Tahun 2022.
 - Dalam Peraturan Menteri ini diatur tentang Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia yang selanjutnya disebut KPPI adalah komite yang melaksanakan penyelidikan dalam rangka tindakan Pengamanan Perdagangan dan tindakan imbalan. KPPI merupakan lembaga nonstruktural dan berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri. Tugas KPPI adalah menangani permasalahan yang berkaitan dengan upaya memulihkan kerugian serius atau mencegah ancaman kerugian serius yang diderita oleh industri dalam negeri sebagai akibat dari lonjakan jumlah barang impor. Susunan organisasi KPPI terdiri atas: a. Ketua; b. Wakil Ketua; c. Subkomite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan; d. Subkomite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan; dan d. Sekretariat. Ketua dan Wakil Ketua dipilih melalui proses seleksi dan serta diangkat dan diberhentikan oleh Menteri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Masa jabatan Ketua dan Wakil Ketua adalah 3 (tiga) tahun dan dapat di pilih kembali melalui seleksi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya. Anggota Subkomite Penyelidikan Sektor Industri dan Pertambangan dan Anggota Subkomite Penyelidikan Sektor Pertanian, Kehutanan, Kelautan, dan Perikanan berasal dari aparatur sipil negara. Pegawai nonaparatur sipil negara atau nama lainnya yang bekerja di lingkungan KPPI dapat melaksanakan tugas sampai dengan Desember 2024.
- CATATAN :
- Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Permendag Nomor 34/M-DAG/PER/6/2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 926); dan Permendag Nomor 83/M-DAG/PER/10/2014 tentang Ketentuan Pengangkatan dan Pemberhentian Ketua dan Wakil Ketua Komite, Kepala dan Anggota Subkomite Penyelidikan di Lingkungan Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1709) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku
 - Lampiran: 1 hlm
 - Peraturan Menteri ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan yaitu tanggal 5 Juli 2024.